RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Tentang

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

RAPAT KE	:	PARIPURNA I & II, III, IV
MASA PERSIDANGAN	:	III
TAHUN SIDANG	:	2022
HARI / TANGGAL	:	SENIN, 3 OKTOBER 2022
		RABU, 5 OKTOBER 2022
		SENIN, 19 DESEMBER 2022

Arsip DPRD Kota Surakarta

DIKELUARKAN OLEH
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2022
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Jam : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE-4

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P. - Ketua DPRD
SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim - Sekretaris DPRD
HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P. PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S. Partai Keadilan Sejahtera

Arsip DPRD Kota Surakarta

3.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
4.	YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
5.	Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
6.	Ety Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
7.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
9.	Lim Purwanto	PDI Perjuangan
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11.	Trihono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan
12.	Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
14.	Suyatno	PDI Perjuangan
15.	Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
16.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
17.	Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
18.	Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
19.	Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
20.	Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
21.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
22.	Roy Saputro	PDI Perjuangan
23.	Yulianto Indramoko	PDI Perjuangan
24.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
25.	Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
26.	Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan
28.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan
29.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
30.	Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
31.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
32.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
33.	Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
34.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA

Arsip DPRD Kota Surakarta

35.	H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
36.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
37.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
38.	Ir. H. Margono, MM	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1.	Drs. Achmad Sapari, M.M.	- PAN-GERINDRA
2.	S. Rony Kamtoro	- F. PDI Perjuangan
3.	Titik Nurhayati, S.H.	- F. PDI Perjuangan
4.	Suwanto	- F. PDI Perjuangan
5.	Elizabeth Pudjiningati	- F. PDI Perjuangan
6.	Didik Hermawan, S.Pd.	- Partai Keadilan Sejahtera
7.	Antonius Yogo Prabowo	- GOLKAR-PSI

Arsip DPRD Kota Surakarta

JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA

1. **RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA;**
2. **RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN;**
3. **RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.**

Rapat dibuka Pukul : 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.
Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, di persilahkan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Senin** tanggal **19 Desember 2022** dihadiri oleh 38 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 7 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. Drs. Achmad Sapari, M.M. - Ijin
2. S. Rony Kamtoro - Ijin
3. Titik Nurhayati, S.H. - Ijin
4. Suwanto - Ijin
5. Elizabeth Pudjiningati - Ijin
6. Didik Hermawan, S.Pd. - Ijin
7. Antonius Yogo Prabowo - Ijin

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan,

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 38 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa *"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD"*.

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Arsip DPRD Kota Surakarta

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan **Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".**

Berkaitan dengan itu, ijinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat **Badan Musyawarah pada tanggal 30 November 2022 dengan Catatan Rapat Nomor 21/BM-DPRD/XI/2022**, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022 dengan agenda :

PARIPURNA KE-4

4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan
6. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota

Arsip DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda utama hari ini yaitu Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a.

Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:*
   1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
   2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
   3. *Pendapat akhir Walikota.*

Berdasarkan catatan dari Sekretariat, yang akan menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus adalah sebagai berikut :

1. **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK.**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. **Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P.**, selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
3. **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md.,** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Untuk itu kepada **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK.,** dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap

Arsip DPRD Kota Surakarta

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

Disampaikan oleh :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Anna Budiarti, S.PAK,** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.*

2. Selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

   *Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Siti Muslikah, S.Sos., M.A.P,** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.*

3. Selanjutnya kami persilahkan kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md**, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

PIMPINAN RAPAT :

*Terima kasih disampaikan kepada **Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md,** selaku Juru Bicara Pansus Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta dan penyerahan naskahnya.*

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

Arsip DPRD Kota Surakarta

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Laporan Pansus yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih disampaikan kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja dibacakan oleh **Sdr. Sekretaris Dewan** dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

Arsip DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD serta Walikota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta. Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

~ *Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.*

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada **Yth Sdr. Walikota**)

~ *Hadirin dimohon duduk kembali*

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksikan bersama Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Arsip DPRD Kota Surakarta

yang selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, maka sesuai dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".**

Kepada Yth. Walikota dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA

Disampaikan oleh Sdr. Walikota

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Yth. Sdr. Walikota** yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. *(Ketok Palu 3x)*

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Rapat ditutup Pukul : 16.30 WIB

Surakarta, 19 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Pimpinan Rapat,	Sekretaris DPRD,
BUDI PRASETYO,S.Sos., M.A.P.	**KINKIN SULTANUL HAKIM,SH,MM**
Ketua DPRD	NIP. 19670610 199402 1 003

Ka.Bag. PP .....
Subkoor. Persidangan & Risalah .. ..

Arsip DPRD Kota Surakarta

JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : DESEMBER 2022
NOMOR : 21 / BM-DPRD / XI / 2022
Hari /Tanggal : Rabu, 30 November 2022

NO	JADWAL	JAM (WIB)	ACARA	AGENDA
1.	Kamis, 1 – 15 Desember 2022		1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- **Pembahasan** - **Public Hearing** - **Fasilitasi** - **Pendapat Akhir Fraksi**
2.	Senin, 19 Desember 2022	**10.00 WIB**	**PARIPURNA KE-4** 1. Raperda tentang Perumda Air Minum 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan 3. Raperda tentang Perumda Pedaringan	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota
3.	Kamis s/d Rabu 1 – 28 Desember 2022		1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan TKDPK	- **Pembahasan** - **Public Hearing** - **Fasilitasi** - **Pendapat Akhir Fraksi**
4.	Kamis, 29 Desember 2022	**10.00 WIB**	**PARIPURNA KE-4** 1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame 2. Raperda tentang Ketenagakerjaan 3. Raperda tentang Pengelolaan Jasa TKDPK	- Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir Walikota - Laporan Pembahasan; - Persetujuan Bersama; - Pendapat Akhir DPRD

CATATAN :

Arsip DPRD Kota Surakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 15 Desember 2022

Nomor : 742 /OD.03.01
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Surakarta
di -
SURAKARTA

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, besok pada :

Hari, tanggal : **Senin, 19 Desember 2022**
Pukul : **14.00 WIB**
Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

- **Raperda tentang Perumda Air Minum Tirta Wening Kota Surakarta**
- **Raperda tentang Penyelenggaraan Perkubungan**
- **Raperda tentang Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta**

Agenda Pokok :

- Laporan Pembahasan;
- Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Walikota.

Catatan :
1. Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Dimohon Peserta Rapat Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19
3. Yang di Undang :
   - Pimpinan dan Anggota DPRD
   - Walikota dan Wakil Walikota
   - Sekretaris Daerah
   - Asisten Pemerintahan dan Kesra
   - Asisten Pengembangan Ekonomi
   - Inspektur
   - Kepala BPKAD
   - Kepala Bapenda
   - Kepala Bappeda
   - Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   - Kepala Dinas Perhubungan
   - Kepala Bagian Hukum-Setda
   - Kepala Bagian Perekonomian-Setda
   - Kepala Bagian Organisasi-Setda
   - Kepala Bagian Kesra-Setda
   - Kepala Satpol PP
   - Direktur Perumda PAU Pedaringan
   - Direktur Perumda Air Minum Kota Surakarta
4. Pakaian : - DPRD : Batik
   - Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua,

BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P

Arsip DPRD Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

1. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**
2. **Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan**
3. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta**

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo. S.Sos	PDI Perjuangan	1. .....
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2. .....
3.	Drs. Achmad Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3. .....
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4. .....
5.	YF. Sukasno,S.H.	PDI Perjuangan	5. .....
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6. .....
7.	Ety Iswara,SH,M.H	PDI Perjuangan	7. .....
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8. .....
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9. .....
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10. .....
11.	S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan	11. .....
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12. .....
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13. .....
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14. .....
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15. .....
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16. .....
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17. .....
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18. .....
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19. .....
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20. .....
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21. .....
22.	Hartanti, S.E	PDI Perjuangan	22. .....
23.	Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan	23. .....
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24. .....

Arsip DPRD Kota Surakarta

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25. .....
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26. .....
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27. .....
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28. .....
29.	Elizabeth Pudjiningsih	PDI Perjuangan	29. .....
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30. .....
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31. .....
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom	PDI Perjuangan	32. .....
33.	Terty Meharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33. .....
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Sl	Partai Keadilan Sejahtera	34. .....
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35. .....
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36. .....
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37. .....
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38. .....
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39. .....
40.	Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA	40. .....
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41. .....
42.	Agung Hersakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42. .....
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43. .....
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44. .....
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45. .....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

1. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**
2. **Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan**
3. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta**

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Walikota		1.
2.	Wakil Walikota		2.
3.	Sekretaris Daerah	ATIYANI	3.
4.	Staf Ahli Bidang Keu dan Pembangunan		4.
5.	Asisten Administrasi Umum		5.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra		6.
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Gatot	7.
8.	Inspektorat	Lilik js	8.
9.	Bagian Tata Pemerintahan Setda		9.
10.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Tri Haryanto	10.
11.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Arif Handoko	11.
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda		12.
13.	Bagian Umum Setda		13.
14.	Bagian Hukum Setda	Yeni A	14.
15.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda		15.
16.	Bagian Organisasi Setda		16.
17.	Badan Protokol, Komunikasi & Administrasi Pimpinan	HERWIN	17.
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		18.
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		19.
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		20.
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		21.
22.	Badan Pendapatan Daerah	Teles W	22.
23.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		23.

Arsip DPRD Kota Surakarta

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		24. .....
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		25. .....
26.	Dinas Perdagangan		26. .....
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		27. .....
28.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		28. .....
29.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		29. .....
30.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		30. .....
31.	Dinas Lingkungan Hidup	Christine N	31. .....
32.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		32. .....
33.	Dinas Perhubungan	Tarsa.	33. .....
34.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian		34. .....
35.	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian		35. .....
36.	Dinas Tenaga Kerja		36. .....
37.	Dinas Pendidikan		37. .....
38.	Dinas Kesehatan		38. .....
39.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		39. .....
40.	Dinas Perumahan dan KPP		40. .....
41.	Dinas Sosial		41. .....
42.	Dinas Pemadam Kebakaran		42. .....
43.	Dinas PPPAPP & KB		43. .....
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	ARIF	44. .....
45.	Sekretaris DPRD		45. .....
46.	Kabag Umum dan Keuangan		46. .....
47.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	MYANI	47. .....
48.	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan		48. .....
49.	Kasubbag Administrasi, Perencanaan dan Keuangan		49. .....
50.	Sub Koordinator Perlengkapan dan Rumah Tangga		50. .....
51.	Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran		51. .....
52.	Sub Koordinator Kerja sama dan Aspirasi		52. .....
53.	Sub Koordinator Persidangan dan Risalah		53. .....
54.	Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan		54. .....
55	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat		55. .....

Arsip DPRD Kota Surakarta

NO.	INSTANSI	N A M A	TANDA TANGAN
56.	Kecamatan Laweyan		56. .....
57.	Kecamatan Banjarsari		57. .....
58.	Kecamatan Jebres		58. .....
59.	Kecamatan Pasar Kliwon		59. .....
60.	Kecamatan Serengan		60 .....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Senin, 19 Desember 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

1. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**
2. **Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan**
3. **Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta**

Dengan Acara Pokok :
- Laporan Pembahasan
- Persetujuan Bersama
- Pendapat Akhir Walikota

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	NAMA	TANDA TANGAN
61.	Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan	Hery Sumadi	61. [signature]
62.	Tenaga Ahli Fraksi PKS	Rohmad Suryadi	62. [signature]
63.	Tenaga Ahli Fraksi Golkar - PSI		63. ....
64.	Tenaga Ahli Fraksi PAN - GERINDRA	Dedy [illegible]	64. [signature]
65.	Perumda PAU Pedaringan	Christiawanto	65. [signature]
66.	Perumda PAU		66. [signature]
67.	[illegible]	DARMANTO	67. [signature]
68.	[illegible]	ITA	68. [signature]
69.	Perumda Air Minum Ska	Lukman Makarim	69. [signature]
70.	Perumda AM Ska	M Nur Pedgar	70. [signature]
71.	Perokompak	Darman	71. [signature]
72.	[illegible]	Wartono	72. [signature]
73.	EDDY / Soetopo	Jumadi	73. [signature]
74.	AGUS K	POLRESTA	74. [signature]
75.	PRAMONO	"	75. [signature]
76.	Nihil	Staf [illegible]	76. [signature]
77.	Mursan	Dishub	77. [signature]
78.	Hestining S	Bag [illegible]	78. [signature]
79.	Prakti	—	79. [signature]
80.	Joko		80. [signature]
81.	[illegible]		81. [signature]
82.	Irwan		82. [signature]
83.	[illegible]		83. ....

Arsip DPRD Kota Surakarta

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	N A M A	TANDA TANGAN
84.	[illegible]		84. ....
85.	Elvi		85. ....
86.	Rachmad		86. ....
87.	Effendi ms	Setiwan	87. ....
88.	Ros Ardian		88. ....
89.	TITO		89. ....
90.	MURIH SLAMET		90. ....
91.	Yusuf		91. ....
92.	Aries / AN	[illegible]	92. ....
93.	Kumara	[illegible]	93. ....
94.			94. ....
95.			95. ....
96.			96. ....
97.			97. ....
98.			98. ....
99.			99. ....
100.			100. ....
101.			101. ....
102.			102. ....
103.			103. ....
104.			104. ....
105.			105. ....
106.			106. ....
107.			107. ....
108.			108. ....
109.			109. ....
110.			110. ....

Arsip DPRD Kota Surakarta

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Sdr.Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta;

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;

Yang kami hormati, Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk dapat menghadiri dan mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan salah satu agendanya adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini maka tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

a. Yth.Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk dapat menyampaikan hasil pembahasan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

b. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

c. Serta kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan ini, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari *Stake holders* Kota Surakarta yang telah mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pembahasan raperda ini.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerahnya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti: fungsi pelayanan masyarakat; fungsi pelaksanaan pembangunan ; dan fungsi perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari: PAD (Pendapatan Asli Daerah); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah;

Arsip DPRD Kota Surakarta

Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berbagai upaya perlu dilakukakn oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatan PAD yang berasal dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu dari sumber Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Agar hasil penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada BUMD ini memberikan keuntungan yang proporsional sehingga mampu meningkatkan kinerja PAD, maka kondisi dan kinerja BUMD tempat penyertaan modal harus memiliki manajemen yang baik, sehat dan maju.

Pemerintah Kota Surakarta memiliki beberapa BUMD yang akan ditinjau status perubahan BUMD sesuai dengan regulasi yang ada. BUMD tersebut salah satunya adalah **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta** yang mempunyai visi menjadi salah satu Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Misi perusahaan umum daerah ini adalah: (1) memberikan layanan air minum dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, (2) meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia dan (4) melestarikan sumber air.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD dan sekaligus sebagai jawaban untuk meningkatkan kinerja BUMD agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas status badan hukum. Dalam rangka mewujudkan tujuan itu maka disusun peraturan perundang-undangan daerah yang berupa peraturan daerah yang terkait dengan perubahan atau penggantian badan hukum Perusahaan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap BUMD di Kota Surakarta meliputi **Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta**.

Pengaturan terkait penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nantinya harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus

Arsip DPRD Kota Surakarta

sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada.

II. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Arsip DPRD Kota Surakarta

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Oktober 2022 s.d 16 Desember 2022.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu :

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Trihono Setyo Putro, A.Md.	Ketua	F. PDI-P
2.	Ardianto Kuswinarno, S.H.	Wakil Ketua	F. PAN - GERINDRA
3.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	F. PDI-P
4.	Yulianto Indratmoko	Anggota	F. PDI-P
5.	Titik Nur Hayati, S.H.	Anggota	F. PDI P
6.	Ekya Sih Hananto, S.H.,M.H.	Anggota	F. PDI-P
7.	Anna Budiarti, S.PAK.	Anggota	F. PDI-P
8.	Slamet Widodo, S.H.	Anggota	F. PDI-P
9.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	F. PDI-P
10.	Ginda Feractriawan, S.E.,M.Si.	Anggota	F. PDI-P
11.	Terty Maharani Gunawati, S.Th.	Anggota	F. PDI-P
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Anggota	F. PKS
13.	Didik Hermawan, S.Pd.	Anggota	F. PKS
14.	Yudha Sindu Riyanto, S.H.	Anggota	F. PAN - GERINDRA
15.	Ir. H. Margono, M.M.	Anggota	F. GOLKAR - PSI

Arsip DPRD Kota Surakarta

2. Dr. Achmad Choerudin, S. T., S. E., M. M. selaku Tenaga Ahli Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.
3. Dr. Yudho Taruno Muryanto, S. H., M. Hum. selaku Tenaga Ahli Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bappeda, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta stake holder terkait lainnya.
5. Pendamping Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda dilaksanakan mulai tanggal 5 Oktober 2022 s.d 16 Desember 2022.
2. Study Banding ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Oktober 2022.
3. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober s/d 1 November 2022.
4. *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022.
5. Fasilitasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022.
6. Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022.
7. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kota Surakarta tanggal 19 Desember 2022.

Arsip DPRD Kota Surakarta

VI. HASIL PEMBAHASAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang dihasilkan melalui kegiatan Rapat Kerja Pansus, Rapat Dengar Pendapat (Public Hearing), dan dengan mempertimbangkan Pendapat Akhir Fraksi di DPRD Kota Surakarta, maka dapat kami laporkan hasil pembahasan sebagai berikut:

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta:

BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. PENDIRIAN
BAB III. PERMODALAN
BAB IV. TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB V. ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
BAB VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
BAB VII. TATA CARA EVALUASI
BAB VIII. SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA
BAB IX. PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
BAB X. PENGGUNAAN LABA
BAB XI. PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH
BAB XII. PINJAMAN
BAB XIII. TARIF
BAB XIV. RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM
BAB XV. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN
BAB XVI. KEPAILITAN
BAB XVII. TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN
BAB XVIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIX. KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI
BAB XX. PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAB XXI. KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXII. KETENTUAN PENUTUP

Arsip DPRD Kota Surakarta

a. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

b. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran Menimbang mengalami perubahan pada huruf a dan huruf b, serta ada penambahan yang diletakkan di huruf c yang berbunyi:

Menimbang : a. bahwa pendirian dan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

c. KONSIDERAN MENGINGAT

Konsideran Mengingat mengalami penambahan dasar hukum yang diletakkan pada angka 4 dan angka 5 yang berbunyi:

Arsip DPRD Kota Surakarta

Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

d. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta mengalami perubahan yang awalnya terdiri dari XXI (Dua Puluh Satu) BAB dan 74 (Tujuh Puluh Empat) Pasal berubah menjadi XXII (Dua Puluh Dua) BAB dan 80 (Delapan Puluh) Pasal.

Perubahan susunan, baik berupa penyempurnaan, penghapusan dan penambahan materi di dalam BAB maupun Pasal secara lengkap dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB I yang semula terdiri dari 4 (empat) Pasal mengalami perubahan hanya menjadi 1 (satu) Pasal mengenai Ketentuan Umum

Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum ada penambahan yang diletakkan pada angka 11 yang berbunyi:

11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mempunyai nilai ekonomis.

BAB II : PENDIRIAN

BAB II ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB IV yang semula berjudul PENDIRIAN, NAMA, LOGO, KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA berubah menjadi PENDIRIAN

terdiri dari 8 (delapan) Pasal mulai dari Pasal 2 – Pasal 9.

Arsip DPRD Kota Surakarta

8 (delapan) Pasal di BAB II ini terbagi menjadi bagian mengenai :

- **Umum;**
- **Asas, Maksud dan Tujuan;**
- **Nama, logo dan kedudukan;**
- **Kegiatan Usaha; serta**
- **Jangka waktu**

Pasal 5 yang sebelumnya terletak pada pasal 4 mengalami perubahan pada huruf a dan b sehingga berbunyi:

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah:

a. **menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;**
b. **memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;**

Pasal 6 yang sebelumnya terletak pada pasal 13 mengalami perubahan sehingga berbunyi:

Pasal 6

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta menggunakan nama dan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
(2) Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Nama dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan dari KPM.

Pasal 8 yang sebelumnya terletak pada pasal 15 mengalami perubahan:

Pasal 8

Arsip DPRD Kota Surakarta

(1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan:
k. (dihapus)

(2) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat mengembangkan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan KPM dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 merupakan penggantian Pasal yang berbunyi:

Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III : PERMODALAN

BAB III ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB II

terdiri dari 7 (tujuh) Pasal mengenai permodalan.

7 (tujuh) Pasal ini terletak mulai dari Pasal 10 – Pasal 16.

Pasal 11 merupakan penggantian Pasal yang berbunyi:

Pasal 11

(1) Modal yang disetor pada Perumda Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

(2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV : TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB IV ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB III

terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 17 dan Pasal 18.

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB V : ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

BAB V yang semula berjudul ORGAN dan terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Pasal berubah judul menjadi ORGAN DAN KEPEGAWAIAN yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Pasal mulai dari Pasal 19 – Pasal 52.

34 (tiga puluh empat) Pasal di BAB V ini terbagi menjadi bagian mengenai :

- **Umum;**
- **KPM;**
- **Dewan Pengawas;**
- **Direksi; serta**
- **Kepegawaian**

Pasal 36 yang sebelumnya terletak pada Pasal 33 mengalami perubahan sehingga berbunyi:

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 37 yang sebelumnya terletak di Pasal 34, pada ayat (1) ditambahkan ketentuan yang diletakkan pada huruf a yang berbunyi:

Pasal 37

(1) Untuk dapat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
    a. Warga Negara Indonesia;

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 38 yang sebelumnya terletak pada Pasal 35, ditambahkan 1 ayat pada ayat (5) yang berbunyi:

Pasal 35

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI : TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

BAB VI terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 53 yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik.

BAB VII : TATA CARA EVALUASI

BAB VII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54 yang mengatur mengenai Tata Cara Evaluasi.

BAB VIII : SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

BAB VIII terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 yang mengatur mengenai Satuan Pengawas Intern serta Komite Audit dan Komite lainnya.

BAB IX : PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

BAB IX terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 57 dan Pasal 58 yang mengatur mengenai Perencanaan , Operasional dan Pelaporan.

BAB X : PENGGUNAAN LABA

BAB X terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu pasal 59 yang mengatur mengenai Penggunaan Laba

Pasal 59 yang sebelumnya terletak pada Pasal 55 mengalami perubahan yang berbunyi:

Pasal 59

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
   a. Pemenuhan Dana Cadangan 10% (sepuluh persen);
   b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum 8% (delapan persen);
   c. Dividen yang menjadi hak Daerah 55% (lima puluh lima persen)

Arsip DPRD Kota Surakarta

d. Tantiem untuk Direksi dan Dewas 4,5% (empat koma lima persen);
e. Bonus untuk pegawai 4,5% (empat koma lima persen);
f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
g. Dana kesejahteraan 7% (tujuh persen); dan
h. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).

(2) tidak mengalami perubahan

(3) tidak mengalami perubahan

(4) tidak mengalami perubahan

(5) Pembebanan tantiem, bonus untuk pegawai, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keputusan Direksi.

BAB XI : PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

BAB XI terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60 yang mengatur mengenai Penugasan Khusus Pemerintah Daerah

Pasal 60 yang sebelumnya terletak pada Pasal 56 mengalami perubahan menyesuaikan dengan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga berbunyi:

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Kota Surakarta sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau

d. hibah.

(5) Perumda Air Minum Kota Surakarta yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi bertanggung jawab memberikan laporan kepada KPM.

BAB XII : PINJAMAN

BAB XII terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 61 yang mengatur mengenai Pinjaman

BAB XIII : TARIF

BAB XIII merupakan tambahan BAB baru
terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62 yang mengatur mengenai Tarif yang berbunyi:

Pasal 62

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta mengenakan tarif terhadap jasa usahanya.

(2) Penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya;

d. efisiensi; dan

e. transparansi dan akuntabilitas

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB XIV : RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

BAB XIV ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XIII

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 63 – Pasal 65 yang terbagi menjadi bagian mengenai Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk hukum.

BAB XV : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

BAB XV ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XIV

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 66 - Pasal 68 yang mengatur mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pembubaran

Pasal 67 yang sebelumnya terletak di Pasal 62, pada ayat (3) mengalami perubahan sehingga berbunyi:

Pasal 67

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XVI : KEPAILITAN

BAB XVI ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XV

terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 69 dan Pasal 70 yang mengatur mengenai Kepailitan

BAB XVII : TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN

BAB XVII ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XVI dan berubah judul dari TUNJANGAN DAN DANA PENSIUN menjadi TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN

terdiri dari 1 (dua) Pasal yaitu Pasal 71 yang mengatur mengenai Tunjangan Hari Tua Dan Dana Pensiun

BAB XVIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XVIII ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XVII

Arsip DPRD Kota Surakarta

terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 72 – Pasal 74 yang terbagi menjadi bagian mengenai Pembinaan dan Pengawasan

BAB XIX : KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

BAB XIX ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XVIII

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 75 yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana dan Ganti Rugi.

BAB XX : PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB XX ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XIX

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 76 yang mengatur mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa.

BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XXI ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XX

terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 77 yang mengatur mengenai Ketentuan Peralihan.

BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

BAB XXII ini merupakan perubahan /pergeseran BAB dari sebelumnya BAB XXI

semula terdiri dari 2 (dua) Pasal berubah menjadi 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 78 – Pasal 80 yang mengatur mengenai Ketentuan Penutup.

1 (satu) Pasal yang ditambahkan diletakkan pada Pasal 78 yang berbunyi:

Pasal 78

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

e. PENJELASAN DAN PASAL DEMI PASAL

Adapun Penjelasan dan Pasal demi Pasal sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Arsip DPRD Kota Surakarta

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu Fraksi PDI P, Fraksi PKS, Fraksi PAN – GERINDRA dan Fraksi GOLKAR – PSI, seluruh fraksi dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Dacrah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Adapun Pendapat Akhir Fraksi sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya Pansus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan untuk dapat kami laporkan di hadapan Forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan Persetujuan Bersama Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan mohon maaf yang sebesar – besarnya apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya disampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Surakarta, 19 Desember 2022

PANITIA KHUSUS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

KETUA	WAKIL KETUA
TRIHONO SETYO PUTRO, A.Md.	ARDIANTO KUSWINARNO, S. H.

Yang Membacakan Laporan

ANNA BUDIARTI, S. PAK.

Arsip DPRD Kota Surakarta

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

Surakarta, 19 Desember 2022

Nomor : 035/UM/F.PDI-P/XII/2022
Perihal : **Pendapat Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : OD.02.01/9663/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
Kami Fraksi PDI Perjuangan menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat ***diterima*** dan ***disetujui*** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Penyelenggaraan Perhubungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DRMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Ketua	Sekretaris
YF.SUKASNO,S.H,M.H.	**Drs. PAULUS HARYOTO**

Arsip DPRD Kota Surakarta

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 735290, 735291, 735292, 735293, 711872 Ext 108 SURAKARTA 57145

Surakarta, 19 Desember 2022

Nomor : 081/FPAN-GERINDRA/B/XII/2022
Perihal : **Pendapat Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Nomor : OD.02.01/9663/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dapat ***diterima*** dan ***disetujui*** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta, Penyelenggaraan Perhubungan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA FRAKSI PAN-GERINDRA

H.M. Al Amin, S.E.

Arsip DPRD Kota Surakarta

FRAKSIPARTAI GOLKAR – PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711842 Surakarta

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR – PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAP RAPERDA
TENTANG :
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindak lanjuti surat yang dikirimkan dengan Nomor: OD.02.01/9663/XII/2022 , perihal Pendapat Fraksi, tertanggal 9 Februari 2022. Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - PSI DPRD Kota Surakarta **Menerima dan Menyetujui** Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH setelah disesuaikan dengan hasil Laporan PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 19 Desember 2022

FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua

Drs. TAUFIQURRAHMAN

Sekretaris

AGUS NURYANTO, S.Pd

Arsip DPRD Kota Surakarta

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 *Email* : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 16 Desember 2022

Nomor: 09/K/P/FPKS/XII/2022
Lamp : -
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta
di **SURAKARTA**

السّلا م عليكم و ر حمة الله و بركا ته

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor OD.02.01/9663/XII/2022 mengenai Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta; Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Oleh karena itu, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan menyatakan **SETUJU**.
3. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Arsip DPRD Kota Surakarta

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 *Email* : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi periksa dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

و السّلا م عليكم و ر حمة الله و بركا ته

DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Ketua

H.Asih Sunjoto Putro, S.Si.

Arsip DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktifitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;
b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Arsip DPRD Kota Surakarta

c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Arsip DPRD Kota Surakarta

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan:

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 30 November 2022;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Desember 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Arsip DPRD Kota Surakarta

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO

Arsip DPRD Kota Surakarta

BERITA ACARA

NOMOR : KD.01.01/5432/2022
NOMOR : OD.02.03/9712/2022

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Walikota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BUDI PRASETYO, S. Sos. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

   H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

   Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

   Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Arsip DPRD Kota Surakarta

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALIKOTA SURAKARTA Selaku PIHAK KESATU	2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Selaku PIHAK KEDUA
GIBRAN RAKABUMING RAKA	BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P. KETUA
	H. SUGENG RIYANTO, S.S. WAKIL KETUA
	Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M WAKIL KETUA
	Drs. TAUFIQURRAHMAN

Arsip DPRD Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALIKOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Setelah melalui dinamika pembahasan, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan telah dapat disetujui bersama antara Walikota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Arsip DPRD Kota Surakarta

Kerja berdampak pada keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah baru. Adapun penyesuaian tersebut antara lain meliputi pengaturan kendaraan wisata listrik, penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, sistem parkir valet.

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, menjadi tantangan untuk bekerja keras dalam membuat perencanaan manajemen lalu lintas yang tepat, pelaksanaan manajemen lalu lintas yang baik, juga disertai pengoperasian dan pemeliharaan yang prima. Peraturan Daerah ini memungkinkan adanya peran serta dari masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan diharapkan dapat mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga mampu berperan dalam pertumbuhan perekonomian serta pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan salah satu Badan Usaha milik Daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menekankan pada *public service* dalam penyediaan layanan air minum dan air limbah. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah dan sekaligus meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta agar lebih profesional dan maju, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Penyesuaian peraturan daerah ini antara lain meliputi organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, rencana kerja dan laporan, kerja sama, pembubaran dan perubahan bentuk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Keberadaan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan sebagai badan usaha milik daerah memiliki peran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ada beberapa penambahan terkait jasa pelayanan Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta yang diakomodir dalam peraturan daerah ini antara lain meliputi jasa *packing* dan *re-packing*, aktivitas biro perjalanan wisata dan *exhibition hall*. Dengan adanya penambahan jasa pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam penyediaan barang atau jasa yang bermutu untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 19 Desember 2022

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta

DRAFT

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pendirian dan pengaturan Perusahaan Umum Daerah Kota Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta bertujuan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjamin penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;

Arsip DPRD Kota Surakarta

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Arsip DPRD Kota Surakarta

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan

Arsip DPRD Kota Surakarta

umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Kota Surakarta.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Arsip DPRD Kota Surakarta

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II
PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Bagian Kedua
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah:

Arsip DPRD Kota Surakarta

a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

Bagian Ketiga
Nama, Logo, Kedudukan

Pasal 6

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta menggunakan nama dan logo yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
(2) Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat menggunakan nama dagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Nama dan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan dari KPM.

Pasal 7

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Pasal 8

(1) Ruang Lingkup jasa pelayanan Perumda Air Minum Kota Surakarta meliputi kegiatan:
   a. pelayanan air minum;
   b. pengelolaan limbah;
   c. pengiriman air tangki;
   d. hidrant umum;
   e. kolam renang;
   f. laboratorium;
   g. tera meter;
   h. air minum dalam kemasan;
   i. jasa sedot tinja dan layanan lumpur tinja terjadwal; dan
   j. pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

(2) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat mengembangkan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan KPM dan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 9

Perumda Air Minum Kota Surakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB III

PERMODALAN

Pasal 10

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Modal yang disetor pada Perumda Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

(2) Rincian modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Sumber modal Perumda Air Minum Kota Surakarta terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Kota Surakarta yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD dan konversi dari pinjaman.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 14

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat bersumber dari:

a. Daerah;
b. BUMD lainnya; dan/ atau
c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diperoleh dari:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah kapitalisasi cadangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 17

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Organ Perumda Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. KPM;
   b. Dewan Pengawas; dan
   c. Direksi.

Pasal 20

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 21

(1) KPM Perumda Air Minum Kota Surakarta adalah Walikota.

(2) KPM adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(3) KPM dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat Perangkat Daerah dengan surat kuasa.

(4) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi asset;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;

g. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan; pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perusahaan umum daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 22

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau

Arsip DPRD Kota Surakarta

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 23

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. rapat tahunan;
   b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan
   c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

Arsip DPRD Kota Surakarta

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

d memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

c. menguasai manajemen Perumda Air Minum Kota Surakarta;

f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah dinyatakan pailit;

j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 26

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diangkat oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 28

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:

a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Kota Surakarta;

b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta;

c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan

e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 30

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta;
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 32

(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
    a. berakhirnya masa jabatan;
    b. meninggal dunia; atau
    c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
    b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
    d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai

Arsip DPRD Kota Surakarta

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;

h. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir; dan/atau

i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 33

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 34

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 35

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:

a. honorarium;

Arsip DPRD Kota Surakarta

b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang Honorarium paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang Honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 37

(1) Untuk dapat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
e. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);

Arsip DPRD Kota Surakarta

f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

k. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda Air Minum Kota Surakarta atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

l. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;

m. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perumda Air Minum Kota Surakarta;

n. bersedia bekerja penuh waktu; dan

o. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(2) Pembiayaan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dibebankan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 38

(1) Direksi diangkat oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(3) Jumlah anggota direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Ketentuan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;

b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 41

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta;
   b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 42

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Kota Surakarta;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

Arsip DPRD Kota Surakarta

e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Kota Surakarta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis *(business plan/corporate plan)* kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 43

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Kota Surakarta ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 44

Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai wewenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Surakarta;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Kota Surakarta dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Air Minum Kota Surakarta di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Kota Surakarta;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Kota Surakarta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Pasal 45

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
    a. meninggal dunia;
    b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
    c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 46

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
   a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
   b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

(1) Dalam hal Perumda Air Minum Kota Surakarta memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bonus atau insentif pekerjaan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(2) Besarnya gaji, tunjangan, dan bonus atau insentif pekerjaan ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

(4) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta, Direksi dapat diberikan dana representatif dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.

Bagian Kelima

Kepegawaian

Pasal 49

(1) Pegawai merupakan pekerja Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, penghasilan pegawai, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan hukuman disiplin pegawai ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
   a. gaji;
   b. Tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. bonus atau insentif pekerjaan.

Pasal 51

Perumda Air Minum Kota Surakarta mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perumda Air Minum Kota Surakarta berwenang mengangkat tenaga honorer dan/atau tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 53

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta menerapkan prinsip:
   a. transparansi;
   b. akuntabilitas;
   c. pertanggungjawaban;
   d. kemandirian; dan
   e. kewajaran.

(2) Ketentuan tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB VII

TATA CARA EVALUASI

Pasal 54

(1) Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Perumda Air Minum Kota Surakarta;

b. Pemerintah Daerah; dan/atau

c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 55

(1) SPI merupakan aparat pengawas internal Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

(3) SPI bertugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda

Arsip DPRD Kota Surakarta

Air Minum Kota Surakarta, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, serta memberikan saran perbaikannya;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

(4) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(5) Direktur Utama menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 55

Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Pasal 57

Ketentuan mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, operasional, kerjasama, pelaporan Dewan Pengawas, pelaporan Direksi, laporan tahunan perusahaan

Arsip DPRD Kota Surakarta

umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Tahun buku Perumda Air Minum Kota Surakarta disamakan dengan tahun takwim.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 59

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Kota Surakarta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
   a. pemenuhan Dana Cadangan 10% (sepuluh persen);
   b. peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas pelayanan umum pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum 8% (delapan persen);
   c. dividen yang menjadi hak Daerah 55% (lima puluh lima persen);
   d. tantiem untuk Direksi dan Dewas 4,5% (empat koma lima persen);
   e. bonus untuk pegawai 4,5% (empat koma lima persen);
   f. tanggung jawab sosial dan lingkungan 5% (lima persen);
   g. dana kesejahteraan 7% (tujuh persen); dan
   h. peningkatan Sumber Daya Manusia dan pembinaan 6% (enam persen).

(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(3) Deviden perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM

(4) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan berdasarkan keputusan Walikota.

(5) Pembebanan tantiem, bonus untuk pegawai, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan keputusan Direksi.

BAB XI
PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Kota Surakarta sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan modal Daerah;
b. subsidi;
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(5) Perumda Air Minum Kota Surakarta yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi bertanggung jawab memberikan laporan kepada KPM.

BAB XII

PINJAMAN

Pasal 61

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Aset Perumda yang merupakan hasil usaha Perumda dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal aset Perumda dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Walikota

BAB XIII

TARIF

Pasal 62

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta mengenakan tarif terhadap jasa usahanya.

(2) Penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

Arsip DPRD Kota Surakarta

c. pemulihan biaya;
d. efisiensi; dan
e. transparansi dan akuntabilitas

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIV
RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Restrukturisasi

Pasal 63

(1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Kota Surakarta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Kota Surakarta;
b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

(3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 64

(1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan

Arsip DPRD Kota Surakarta

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Kota Surakarta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 65

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan Restrukturisasi.
(3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 66

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda.

Pasal 67

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Kota Surakarta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KEPAILITAN

Pasal 69

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Kota Surakarta dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Kota Surakarta dinyatakan pailit.

(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 70

(1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani

Arsip DPRD Kota Surakarta

kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII
TUNJANGAN HARI TUA DAN DANA PENSIUN

Pasal 71

(1) Perumda Air Minum Kota Surakarta harus mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pegawai, yang merupakan kekayaan Perumda Air Minum Kota Surakarta yang dipisahkan.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua bersumber dari iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Pegawai;

(3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi.

(4) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 72

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Arsip DPRD Kota Surakarta

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta:

a. Sekretaris Daerah;
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Kota Surakarta; dan
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 73

(1) KPM atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta mempunyai tugas melakukan:

a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi;
f. administrasi pembinaan; dan
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

(2) Penetapan pejabat yang ditunjuk melakukan fungsi pembinaan Perumda Air Minum Kota Surakarta disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Kota Surakarta.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 74

(1) Pengawasan pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 75

(1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Air Minum Kota Surakarta, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arsip DPRD Kota Surakarta

BAB XX
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 76

(1) Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan mempethatikan prinsip efisiensi dan transparan.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Direksi dan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perumda Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

Arsip DPRD Kota Surakarta

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Pembentukan Perumda tidak terlepas dari hakikat keberadaan Daerah sebagai pendiri dan pemilik modal yang terorganisasikan dalam badan hukum berupa BUMD. BUMD dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam perekonomian daerah melalui kegiatan yang bersifat alokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktivitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah.

Melihat tujuannya, Perumda Air Minum Kota Surakarta merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) melainkan utamanya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial badan usaha kepada masyarakat, yaitu berupa pelayanan publik. Namun, kondisi saat ini dunia usaha berkembang dengan pesat dan maju serta persaingan perusahaan sangat kompetitif, perlu adanya tata kelola yang mengacu pada *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 402 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur penyesuaian dengan eksistensi dan eksisting badan usaha milik daerah Perumda Air Minum Kota Surakarta perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Arsip DPRD Kota Surakarta

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Yang dimaksud dengan "unsur lainnya" terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 49

Pekerja Perumda Air Minum Kota Surakarta terdiri dari Pegawai, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kinerja" adalah tingkat keberhasilan pengelolaan Perumda Air Minum Kota Surakarta dalam satu tahun buku tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penilaian Tingkat Kesehatan" berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meliputi aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasi dan aspek SDM.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penilaian pelayanan merupakan penilaian dari "Aspek Pelayanan" dimana berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meliputi cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyesuaian aduan, kualitas air pelanggan dan konsumsi air domestik.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "SPI" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Restrukturisasi adalah restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Arsip DPRD Kota Surakarta

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

Arsip DPRD Kota Surakarta

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

RINCIAN MODAL YANG DISETOR

PENYERTAAN MODAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
s/d 2014	61.036.860.729,00	Sesuai Pencatatan Neraca pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
2016	48.261.756.335,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas
2016	10.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2016
2019	5.000.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019

Arsip DPRD Kota Surakarta

2020	2.500.000.000,00	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan
2021	9.000.000.000,00	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Maka Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebesar Rp135.798.617.064,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu enam puluh empat rupiah).

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta

Arsip DPRD Kota Surakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang	: 2022
Masa Sidang	: III
Jenis Rapat	: Rapat Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari / Tanggal	: Rabu, 5 Oktober 2022
Jam	: 13.00 WIB
Tempat	: Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara	:

PARIPURNA KE-3 :

1. Raperda tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;
2. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

   Dengan Acara Pokok:

   - **Jawaban Walikota dan**
   - **Penetapan Alat Kelengkapan yang membahas**
5. Penetapan Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2022

Arsip DPRD Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT	: Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.	- Ketua DPRD
SEKRETARIS	: Moeh Yani, S.Sos. M.M	- Kabag FPP
HADIR	:	

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.	Partai Keadilan Sejahtera

3. Drs. Achmad Sapari, M.M.	PAN-GERINDRA
4. Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI
5. YF. Sukasno, S.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indadi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Etty Iswara, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. S. Rony Kamtoro	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan
19. Roy Saputro	PDI Perjuangan
20. Titik Nuhayati,SH	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.H.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Trihono Setyo Putro,A.Md	PDI Perjuangan
26. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
27. Yulianto Indramoko	PDI Perjuangan
28. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
29. Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan
30. Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan
31.Dyah Retno Pratiwi, S.Sos. M.I.Kom	PDI Perjuangan
32. Terty Maharani Gunawati, S.Th	PDI Perjuangan
33. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
34. Muhadi Syahroni,ST	Partai Keadilan Sejahtera

Arsip DPRD Kota Surakarta

35. Didik Hermawan,S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera
36. H. Abdul Ghofar Ismail,S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
37. H. Muhammad Al Amin,SE	PAN-GERINDRA
38. Ardianto Kuswinarno, S.H	PAN-GERINDRA
39. H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA
40. Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI
41. Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI
42. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Ekya Sih Hananto, S.H. M.H - F. PDI Perjuangan
2. Yudha Sindu Riyanto,SH - F. PAN-GERINDRA
3. Agung Harsakti Pancasila - F. PAN-GERINDRA

Arsip DPRD Kota Surakarta

JALANNYA RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA

1. RAPERDA TENTANG APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

2. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA;

3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN;

4. RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN KOTA SURAKARTA.

5. PENETAPAN PERUBAHAN PROPEMPERDA TAHUN 2022

Rapat dibuka Pukul : 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wakil Walikota Surakarta.
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan.
Yang kami hormati Para Pejabat Jajaran Eksekutif Pemerintah Kota Surakarta, rekan – rekan media cetak maupun elektronik serta para tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini.

Arsip DPRD Kota Surakarta

Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** yang pada hari ini diwakili oleh **Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan**, dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD (yang mewakili) :

Yth. Wakil Walikota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022** dihadiri oleh 42 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 3 orang Anggota Dewan. Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah

1. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H. - Ijin
2. Yudha Sindu Riyanto, S.H. - Ijin
3. Agung Harsakti Pancasila - Ijin

Demikian Laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada **Sdr. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan** yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana laporan kehadiran Anggota Dewan yang telah dibacakan, dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 42 Anggota Dewan.

Sesuai dengan **Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b** disebutkan bahwa "*Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD*".

Arsip DPRD Kota Surakarta